



P E N E T A P A N

Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Meri Suciawati binti Soenardi, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomisili di Dukuh Sidanayan RT. 004 RW. 003, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Bejo Wahyu Utomo bin Ahmad Munir, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002, Desa Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 326/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 02 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 29 Februari 2012 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 98/57/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun 6 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 1.Dhafindra Pringgo Rafardhan Utomo, umur 9 tahun;
 - 2.Fathania Indhira Nadhifa Utomo, umr 8 tahun;
 - 3.Tifani Zifa Anandana Roza Artha, umur 6 tahun;(sekarang anak-anak ikut Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, serta Tergugat sering pergi tanpa pamit sampai menginap, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT. 003 RW. 002, Desa Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat .;
- 2.Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Bejo Wahyu Utomo bin Ahmad Munir) terhadap Penggugat (Meri Suciawati binti Soenardi (Alm));
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,disebabkan Tergugat sesuai relaas panggilan Tergugat, Tergugat sudah tidak berada alamat yang dicantumkan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan memastikan terlebih dahulu kepastian alamat Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2022/PA.Ba



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, Tergugat tidak hadir pada saat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sehingga persetujuan Tergugat tidak dapat didengar, akan tetapi karena pencabutan perkara dengan alasan terurai diatas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan percabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syahrial, S.H. M.H. serta Dr. H.Ichwan Qomari, Drs.M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahril, S.H. M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Hakim Anggota,

Dr. H.Ichwan Qomari, Drs.M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	230.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2022/PA.Ba



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)